



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Muh Robi, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Agung Jati
Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 24 Januari 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon menikah dengan Wiwit Sunarti di Desa Agung Jati Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 05 Februari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 234/08/V/2009 tertanggal 02 Mei 2009;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. Zuhairima Mamluatul Azizah,
 2. Dirgantara Ariendra;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Zuhairima Mamluatul Azizah telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupate Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1608-LT-24062013-0188 tertanggal 24 Juni 2013;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama
- Zuhairima Mamluatul Azizah tersebut ada kesalahan tulis pada nama Ayah/Pemohon dimana tertulis Robi Roy Atmaja yang benar adalah Muh Robi;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk memperbaiki nama

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah/Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu ;

- Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja agar kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan sah perbaikan nama Ayah/Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari Robi Roy Atmaja menjadi Muh Robi;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama Ayah/Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 1608-LT-24062013-0188 tertanggal 24 Juni 2013 dari nama Ayah/Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari Robi Roy Atmaja menjadi Muh Robi
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan akta kelahiran anak pemohon yang bernama Zuhairima Mamluatul Azizah terhadap **Nama Ayah/Pemohon** pada akta kelahiran anak pemohon dari **Robi Roy Atmaja** menjadi **Muh Robi**;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi bea materai, dimana telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut : 1. saksi Khoirul Anam, 2. Saksi Yudha Asmara, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon) , P-2 (Kartu Keluarga Pemohon), P-2 (Ijazah Sekolah Dasar Pemohon), P-4 (Ijazah Sekolah Menengah Umum Pemohon), dan P-6 (Buku Nikah Pemohon), Pemohon bernama Muh Robi, sedangkan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Zuhairima Mamluatul Azizah (P-6) bertulis Robi Roy Atmaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P-1 sampai dengan bukti P-9) dan dihubungkan dengan keterangan saksi Khoirul Anam dan saksi Yudha Asmara, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon bernama Muh Robi, dan terjadi perbedaan di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Zuhairima Mamluatul Azizah, dimana nama Pemohon akta kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis Robi Roy Atmaja, sehingga Pemohon mohon ke Pengadilan untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon Zuhairima Mamluatul Azizah, agar terjadi keseragaman nama Pemohon di dalam dokumen kependudukan anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan nama Pemohon, tergolong sebagai peristiwa pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 100 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk memperbaiki/membetulan akta kelahiran seseorang, apabila terdapat kesalahan tulis redaksional didalam akta kelahiran seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut pendapat Hakim bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya karena terbukti permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon Zuhairima Mamluatul Azizah tersebut dengan dokumen kependudukan anak Pemohon tersebut lainnya, maka permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura untuk segera mencatatkan perihal pembetulan/perbaikan nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon Zuhairima Mamluatul Azizah tersebut di dalam daftar yang tersedia untuk itu serta membuat pembetulan Akta Kelahiran pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Zuhairima Mamluatul Azizah yang semula nama ayah/Pemohon tertulis **Robi Roy Atmaja** diganti menjadi **Muh Robi** ;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada dinas kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura untuk membuat pembetulan / perbaikan sesuai dengan permohonan pemohon tersebut diatas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022, oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bta tanggal 24 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rasida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja,
serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rasida, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNPB	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)